



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap pelapor memiliki peranan penting dalam proses mengungkap suatu tindak pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 54);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota Tebing Tinggi.
6. Pegawai Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pemerintah kota Tebing Tinggi, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan/atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan pemerintah kota Tebing Tinggi.
7. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Pelapor pelanggaran yang selanjutnya disebut pelapor adalah pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan pelanggaran.
9. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.

10. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya pegawai yang diduga akan, sedang, atau telah melakukan pelanggaran.
11. Perlindungan pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan dan risiko tindakan balasan yang ditimbulkan.
12. Tindakan balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh pelapor.

BAB II
PERLINDUNGAN PELAPOR
Bagian Kesatu
Komitmen dalam Pemberian Perlindungan
Pasal 2

- (1) Perlindungan pelapor wajib dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Perlindungan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelapor berasal dari masyarakat, Wali Kota wajib menjamin pelaporan pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Wali Kota memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Wali Kota dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk tindakan balasan kepada pelapor.

Bagian Kedua
Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor
Terhadap Tindakan Balasan
Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat tindakan balasan, perlindungan pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan upaya nyata tindakan balasan;
 - b. pelaporan pelanggaran disampaikan melalui saluran pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada pengelola;
 - c. rekam jejak pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.

- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal pelapor merupakan pegawai, perlindungan pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan/atau
 - b. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor.
- 4) Dalam hal pelapor merupakan masyarakat, perlindungan pelapor meliputi:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pelapor memerlukan perlindungan fisik, pemerintah daerah melalui Inspektorat dapat meminta bantuan kepada:

- a. lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban; dan/atau
- b. aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelapor mendapatkan tindakan balasan, pelapor dapat menyampaikan laporan adanya tindakan balasan kepada Inspektorat.
- (2) Laporan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;
 - b. lampiran bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan balasan; dan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat, dilakukan analisis paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi terhadap pelapor;
 - b. kronologi peristiwa tindakan balasan yang dialami pelapor;

- c. verifikasi bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan perlindungan pelapor; dan
 - e. Pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya tindakan balasan diterima oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur audit investigasi.

Pasal 7

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
- a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
- a. dugaan upaya tindakan balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya tindakan balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan untuk tindakan balasan terbukti paling sedikit memuat:
- a. identitas pelaku tindakan balasan;
 - b. bentuk tindakan balasan;
 - c. bentuk perlindungan pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku
 - e. tindakan balasan.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan tidak terbukti, maka akan disampaikan kepada pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan hasil pemeriksaan tindakan balasan terbukti, disampaikan oleh Inspektur kepada Wali Kota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR
Pasal 9

Setiap Pelapor berhak:

- a. memperoleh informasi terkait tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang disampaikannya; dan
- b. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelapor wajib:
 - a. menyampaikan informasi pelanggaran dan terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi pelaporan pelanggaran; dan
 - b. merahasiakan pelaporan pelanggaran kecuali kepada Inspektorat.
- (2) Dalam hal pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

Setiap Pegawai dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya melalui saluran pelaporan antara lain:

- a. *website* e-Lapor;
- b. *website Whistleblowing System (WBS)*;
- c. surat;
- d. surat elektronik (*e-mail*);
- e. kotak pelaporan pelanggaran; dan/atau
- f. sarana lainnya.

BAB IV
POLA HUBUNGAN DAN KOORDINASI
Pasal 12

- (1) Inspektorat berperan sebagai koordinator di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pelaporan pelanggaran yang terindikasi:
 - a. pelanggaran berat;
 - b. menjadi perhatian pimpinan; dan/atau
 - c. menjadi perhatian publik nasional, ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Pasal 13

Untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran, Inspektorat bekerja sama dengan PD terkait.

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih